



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Agus Santoso Bin Amin Harun;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/2 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman Gg PJKA RT.01 RW.01

Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Kanigaran, Kota

Probolinggo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022

sampai dengan tanggal 8 September 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mas Putra Beni Bin Sutikno;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Amir Hamzah Dusun Pakis Jaya RT.03

RW.02 Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan

Wonoasih Kota, Probolinggo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022

sampai dengan tanggal 8 September 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Junaidi Bin Atnadi;
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/25 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Leduk RT.04 RW.02 Desa Keben, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai tanggal 18 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Agus Santoso Bin Amin Harun, Terdakwa 2 Mas Putra Beni Bin Sutikno, dan terdakwa 3 Junaidi Bin Atnadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4, dan ke-5 KUHP;
2. Menghukum terdakwa 1 Agus Santoso Bin Amin Harun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan, Terdakwa 2 Mas Putra Beni Bin Sutikno dan Terdakwa 3 Junaidi Bin Atnadi oleh karena itu dengan pidana

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 2 tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna ungu tahun 2012, No.Pol :6852 PRI, 1 (satu) buah dusbook HP Redmi Note

7;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Rizky Fauzi;

- 1 (satu) buah kain sarung warna hitam merk Wadimor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda angin warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa Mas Putra;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp5.000,00;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Agus Santoso Bin Amin Harun bersama dengan Terdakwa II Mas Putra Beni Bin Sutikno, dan Terdakwa II Junaidi Bin Atnadi pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 24.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 di rumah saksi Risky di Jl.Amir Hamzah Dsn.Pakis Jaya Rt.04/Rw.04 Kel.Kedungasem Kec.Wonoasih,Kota Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para Terdakwa minum-munaman keras di rumah Terdakwa Junaidi Bin Atnadi, kemudian tersangak Agus mengajak Terdakwa Beni dan Terdakwa Junaidi untuk melakukan pencurian. Selanjutnya para Terdakwa merencanakan lokasi pencurian, dan membagi tugas masing-masing. Terdakwa Agus bertugas untuk berpura-pura mencari burung disekitar belakang rumah korban, sedangkan Terdakwa Junaidi Bin Atnadi bertugas mengambil sepeda mini warna biru yang digunakan untuk menuju ke rumah korban, dan Terdakwa Beni bertugas masuk ke rumah korban. Kemudian Terdakwa Agus bersama Terdakwa Beni berboncengan menggunakan sepeda angin warna biru menuju lokasi sasaran, sedangkan Terdakwa Junaidi berjalan kaki, lalu sepeda angin yang digunakan Terdakwa Agus dan Terdakwa Beni yang berada di TKP, oleh Terdakwa Junaidi I dibawa pulang untuk menghilangkan jejak. Setelah sampai di TKP, Terdakwa Agus mengecek bagian depan dan belakang rumah korban, melihat pagar rumah dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa Agus dan Terdakwa Beni menuju ke bagian belakang rumah untuk masuk ke dalam rumah korban dengan cara Terdakwa Agus membantu memanjatkan Terdakwa Beni dengan cara naik ke pundak Terdakwa Agus, lalu Terdakwa Beni membuka 4 (empat) buah genteng dan menjebol atap plafond hingga rusak lalu turun dan menuju ke dalam rumah bagian depan untuk barang yang bisa diambil, Terdakwa Beni masuk ekdalam kamar korban Risky dan mendapati 1 buah HP Redmi Note 7 warna hitam, kemudian ke bagian toko mengambil 12 bungkus rokok dan uang tunai Rp400.000,00 setelah itu, membuka ruang pintu tamu sehingga Terdakwa Agus dapat masuk ke dalam rumah dari arah depan, kemudian Terdakwa Beni dan Terdakwa Agus mengeluarkan 1 unit sepeda motor honda vario warna ungu milik saksi korban Risky menuju ke luar rumah dengan cara Terdakwa Beni memegang setir sedangkan Terdakwa Agus menarik dari arah belakang, sedangkan kunci kontak tersebut masih berada di lubang kunci. Setelah itu, tersangak Beni dan Terdakwa Agus pergi meninggalkan rumah korban Risky. Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa Agus dan Terdakwa Beni kepada saksi Nurul dengan harga Rp2.000.000,00 yang dibagi masing-masing Terdakwa Rp600.000,00 dan Rp200.000,00 untuk komisi saksi Nurul, sedangkan untuk barang curian lainnya dibagi lagi untuk ketiga Terdakwa sama rata, seperti 1 buah HP redmi berhasil dijual dengan hargs Rp600.000,00 dan dbagi rata masing-masing Rp200.000,00 uang tunai Rp400.000,00 dan begitu juga dengan 12 bungkus rokok dibagi rata untuk ketiga Terdakwa.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Risky;

- Bahwa kerugian yang dialami korban kurang lebih Rp9.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Risky Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit HP remi note 7, uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sejumlah rokok dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIB di dalam rumah milik saksi di Jalan Amir Hamzah, Dusun Pakis Jaya, RT.04 RW. 04, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi, tetapi pada pagi harinya setelah kejadian saksi menemukan sarung wadimor warna hitam yang berada di teras rumah dalam pagar rumah saksi yang diduga milik salah satu Terdakwa yang tertinggal;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur didalam kamar saksi, setelah terbangun saksi melihat, atap plafon dapur dalam keadaan rusak, pintu lemari kamar dalam kondisi terbuka dan pintu depan dalam keadaan terbuka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang dirumah saksi, karena saksi sedang tidur dan saksi terbangun karena dibangunkan oleh tetangga saksi;

- Bahwa posisi sepeda motor saksi sebelum hilang berada di dalam ruang tamu dengan posisi mengarah ke selatan, uang tunai berada didalam laci meja didalam toko sembako yang berada di sebelah ruang tamu rumah saksi, dan juga beberapa rokok didalam toko dan HP saksi letakkan di kasur tempat tidur saksi;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi kunci setir, tetapi kuncinya tidak saksi cabut tetap berada menempel di pada rumah kunci sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor dan kunci sepeda motor tetap menempel di pada rumah kunci sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pintu depan rumah dalam keadaan terkunci tetapi kuncinya tetap menempel di rumah kunci pintunya;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi seorang diri didalam rumah, karena istri saksi (saksi Aisyah) sedang berada dirumahnya di daerah Mayangan dan bermalam dirumahnya, namun pagi harinya setelah kejadian setelah saksi mengetahui barang-barang milik saksi hilang, saksi langsung menghubungi istri saksi;
 - Bahwa saksi duga Para Terdakwa membawa sepeda motor dan barang lainnya kabur melewati pintu depan karena pada saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terkunci tetapi kuncinya tetap menempel rumah kunci pintunya dan pintu pagar dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa saksi mengetahui dari tetangga saksi yang membangunkan saksi, karena pada pagi harinya sebelum membangunkan saksi, tetangga saksi menutupkan pintu pagar dan rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor saksi kepada siapa pun;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor dan barang lainnya milik saksi hilang, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Vario warna ungu tahun 2012 Nopol 6852 PRI Noka: MH1JFC111CKO99605 Nosin : JFC1E1095984, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 7 Space Black No. Imei 1 ; 862643044361941, No Imei 2 : 862643045321944 adalah milik saksi yang hilang dan 1 (Satu) buah kain sarung warna hitam merk Wadimor yang saksi temukan di rumah saksi;
 - Bahwa saksi sudah lama mengenal Para Terdakwa, karena Para Terdakwa adalah tetangga dan teman bermain saksi;
 - Bahwa selain plafon ruang dapur, genteng diatas ruang dapur saksi ada yang rusak;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Aisyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit HP remi note 7, uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sejumlah rokok dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIB di dalam rumah milik saksi di Jalan Amir Hamzah, Dusun Pakis Jaya, RT.04 RW. 04, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi, tetapi pada pagi harinya setelah kejadian saksi menemukan sarung wadimor warna hitam yang berada di teras rumah dalam pagar rumah saksi yang diduga milik salah satu Terdakwa yang tertinggal;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi di Mayangan, tetapi pada pagi harinya suami saksi (saksi Mohammad Risky Fauzi) menghubungi saksi bahwa sepeda motor yang berada didalam rumah hilang, setelah saksi sampai dirumah saksi melihat, atap plafon dapur dalam keadaan rusak, pintu lemari kamar dalam kondisi terbuka dan pintu depan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang dirumah saksi, karena berada di rumah saksi di Mayangan;
- Bahwa posisi sepeda motor saksi sebelum hilang berada di dalam ruang tamu dengan posisi mengarah ke Selatan, uang tunai berada didalam laci meja didalam toko sembako yang berada di sebelah ruang tamu rumah saksi, dan juga beberapa rokok didalam toko dan HP suami saksi di letakkan di kasur tempat tidur didalam kamar saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi kunci setir, tetapi kuncinya oleh suami saksi tidak cabut tetap berada menempel di pada rumah kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor dan kunci sepeda motor tetap menempel di pada rumah kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa pintu depan rumah dalam keadaan terkunci tetapi kuncinya oleh suami saksi tidak diambil tetap menempel di rumah kunci pintunya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Vario warna ungu tahun 2012 Nopol 6852 PRI Noka : MH1JFC111CKO99605 Nosin : JFC1E1095984, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 7 Space Black No. Imei 1 ; 862643044361941, No Imei 2 : 862643045321944 adalah milik saksi yang hilang dan 1 (Satu) buah kain sarung warna hitam merk Wadimor yang saksi temukan di rumah saksi;
- Bahwa selain plafon ruang dapur, genteng diatas ruang dapur ada yang rusak;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Munafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian yang kami tangkap bernama Agus Santoso Bin Amin Harun, Mas Putra Beni Bin Sutikno dan Junaidi Bin Atnadi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa Santoso Bin Amin Harun, Mas Putra Beni Bin Sutikno dan Junaidi Bin Atnadi bersama dengan tim Opsnal atau resmob Polres Probolinggo Kota;
- Bahwa pada awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Santoso terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa Agus Santoso berada dirumah pamannya di Jalan Kapten Saroe, Dusun. Dawuhan, Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, setelah kami interogasi Terdakwa Agus Santoso mengakui telah melakukan pencurian dirumah korban Mohammad Risky Fauzi bersama-sama dengan Terdakwa Beni dan Terdakwa Junaidi, selanjutnya atas dasar pengakuan Terdakwa Agus Santoso, tim Opsnal kami bagi dua, dimana saksi dan sebagian tim melakukan penangkapan pelaku pencurian dan sebagian tim melakukan penangkapan terhadap penadah hasil pencurian tersebut untuk menemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu. Selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mas Putra Beni pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di warung kopi di Jalan Pahlawan, Kota Probolinggo, setelah itu kami melakukan pengembangan terhadap alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa Agus Santoso dan Terdakwa Mas Putra Beni menuju Rumah korban Mohammad Risky Fauzi dan kami berhasil mengamankan barang bukti sepeda angin warna biru, setelah itu kami dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Junaidi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB didalam rumahnya di Jalan Amir Hamzah, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo selanjutnya kami membawa Para Terdakwa dan ke empat penadahnya yang sudah ditangkap oleh tim Opsnal lainnya beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu ke akntor Polres Probolinggo Kota;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kami mendapat laporan dari saudara Mohammad Risky Fauzi bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor dan barang-barang lainnya di rumah saudara Mohammad Risky Fauzi, selanjutnya kami melakukan olah TKP dan mendapati barang bukti berupa sarung Wadimor warna hitam, bebekal barang bukti sarung tersebut saksi bersama tim mencari informasi tentang pemilik sarung tersebut dan mendapatkan info bahwa sarung tersebut adalah milik Terdakwa Agus Santoso, karena sebelum kejadian ada yang melihat terdakwa Agus Santoso memakai sarung tersebut, sehingga atas dasar informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa Agus Santoso dan selanjutnya kami menangkap Terdakwa Mas Putra Beni dan Terdakwa Juniadi. Serta tim lainnya berhasil menangkap ke empat penadahnya;
 - Bahwa sari hasil pemeriksaan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna ungu, 1 (satu) buah HP Redmi Note 7 warna hitam, 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saudara Risky;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah korban Mohammad Risky Fauzi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB didalam rumah di Jalan Amir Hamzah, Dusun Pakis Jaya, RT.004, RW. 004, Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan, posisi sepeda motor milik saudara Risky sebelum hilang berada di dalam ruang tamu dengan posisi mengarah ke Selatan, uang tunai berada didalam laci meja didalam toko sembako yang berada di sebelah ruang tamu rumah milik saudara Risky, dan juga beberapa rokok didalam toko dan HP milik saudara Risky di letakkan di kasur tempat tidur didalam kamar saudara Risky;
 - Bahwa sari hasil pemeriksaan, pada saat kejadian saudara Risky seorang diri didalam rumah, karena istri saudara Risky (saksi Aisyah) sedang berada dirumahnya di daerah Mayangan dan bermalam dirumahnya, namun pagi harinya setelah kejadian setelah saudara Risky mengetahui barang-barang milik saudara Risky hilang, saudara Risky langsung menghubungi istri saudara Risky;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
4. Nurul Bin Turi Sulis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 06.30 WIB di rumah saksi di Jalan Sunan Drajat, RT.02, RW.02, Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian kepada Terdakwa Mas Putra Beni Bin Sutikno;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian dari Terdakwa Mas Putra Beni Bin Sutikno dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian secara tunai;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKP melainkan hanya STNK saja;
- Bahwa saksi mengerti jika jual beli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan berupa BPKB;
- Bahwa saksi hanya tergoda dengan harga yang murah dan tujuan saksi membeli sepeda motor tersebut untuk menjualnya kembali agar mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan tentang BPKP sepeda motor tersebut, karena saksi tahu dengan harga sepeda motor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pasti tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa saksi pernah menanyakan asal usul sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Mas Putra Beni Bin Sutikno, dan Terdakwa Mas Putra Beni Bin Sutikno menerangkan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor "peteng" (sepeda motor gelap/sepeda hasil pencurian);
- Bahwa setelah saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut, saksi menghubungi saudara Supan Bin Sum untuk meminta bantuan untuk menjualkan sepeda motor tersebut karena saudara Supan Bin Sum adalah makelar jual beli sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut berhasil terjual kepada saudara Hesim melalui saudara Supan Bin Sum dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu saksi pergunakan untuk makan bersama saudara Supan Bin Sum dan membeli bensin senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bagi rata berdua masing-masing mendapat bagian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa harga pasar sepeda motor Honda vario warna ungu tersebut jika dijual dengan surat-surat yang lengkap dengan BPKB seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mas Putra Beni Bin Sutikno karena merupakan teman dari keponakan saksi dan pernah bermain kerumah saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda warna ungu dengan Nopol 6852 PRI yang saksi beli dari saksi Mas Putra Beni Bin Sutikno dan menjualnya kepada saudara Hesim;

- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa Mas Putra Beni tidak ada yang rusak dan tidak ada yang diganti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari saksi verbalisan atas nama Firman Datta M, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi memeriksa Terdakwa Junaedi Bin Atnadi, Terdakwa Junaedi Bin Atnadi dalam kondisi sehat;

- Bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Junaidi Bin Atnadi, tidak ada tekanan;

- Bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Junaidi Bin Atnadi, Terdakwa Junaedi Bin Atnadi dalam keadaan bebas;

- Bahwa setelah hasil pemeriksaan selesai Terdakwa Junaidi Bin Atnadi diberi kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa Junaidi Bin Atnadi waktu membaca hasil pemeriksaan sudah dalam keadaan sudah di print;

- Bahwa pada saat Terdakwa Junaidi Bin Atnadi waktu membaca hasil pemeriksaan tidak ada tekanan;

- Bahwa setelah hasil pemeriksaan dibaca oleh Terdakwa Junaidi Bin Atnadi, apakah Terdakwa Junaidi Bin Atnadi memaraf setiap lembar hasil pemeriksaan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi selaku penyidik dan tanda tangan Terdakwa;

- Bahwa keterangan Terdakwa Junaidi Bin Atnadi di berkas pemeriksaan Tersangka sesuai dengan apa yang Terdakwa Junaidi Bin Atnadi ucapkan pada saat pemeriksaan;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Junaidi Bin Atnadi, Terdakwa Junaidi Bin Atnadi tidak dipengaruhi oleh Terdakwa Agus Santoso Bin Amin Harun maupun Terdakwa Mas Putra Beni Bin Sutikno;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Junaidi Bin Atnadi, Terdakwa Junaidi Bin Atnadi dilakukan pemeriksaan tersendiri; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan berkaitan dengan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Mas Putra Beni dan Terdakwa Junaidi telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian yang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Mas Putra Beni dan Terdakwa Junaidi tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah di Jalan Amir Hamzah, Dusun Pakis Jaya, RT.04 RW. 04, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Mas Putra Beni dan Terdakwa Junaidi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna ungu, 1 (satu) buah HP Redmi Note 7 warna hitam, 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan sasaran untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I dan Terdakwa Mas Putra Beni, dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa Mas Putra Beni berpura-pura mencari burung di belakang rumah korban sambil melihat situasi disekitar rumah korban;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna ungu, 1 (satu) buah HP Redmi Note 7 warna hitam, 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mas Putra Beni dan Terdakwa Junaidi ambil tersebut adalah milik saudara Risky yang merupakan tetangga Terdakwa I;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Mas Putra Beni dan Terdakwa Junaidi awalnya minum-minuman keras di rumah Terdakwa Junaidi, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa Mas Putra Beni dan Terdakwa Junaidi "ayo kerjo" dalam artian melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Mas Putra Beni dan Terdakwa Junaidi merencanakan lokasi pencurian disekitar rumah korban, dengan cara bagi tugas, dimana Terdakwa I dan Terdakwa Mas Putra Beni bertugas berpura-pura mencari burung disekitar belakang rumah korban dengan menaiki sepeda angin warna biru dari rumah Terdakwa Junaidi menuju rumah korban, sedangkan Terdakwa Junaidi bertugas mengambil sepeda angin yang Terdakwa I gunakan untuk pergi kerumah korban dengan tujuan untuk menghilangkan kecurigaan, setelah sampai dirumah korban Terdakwa I dan Terdakwa Mas Putra Beni melihat situasi disekitar rumah korban, dimana

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl



Terdakwa I mengecek kedepan rumah dan mendapati pintu pagar rumah tidak terkunci, kemudian Terdakwa I membantu Terdakwa Mas Putra Beni memanjat genteng bagian belakang rumah dengan cara Terdakwa Mas Putra Beni menaiki pundak Terdakwa I dan naik keatas genteng. Kemudian Terdakwa Mas Putra Beni membuka sebanyak 4 (empat) genteng dan selanjutnya Terdakwa Mas Putra Beni menginjak plafon hingga rusak dan masuk kedalam rumah korban dibagian dapur. Kemudian Terdakwa Mas Putra Beni mencari barang-barang untuk bisa Terdakwa Mas Putra Beni ambil, selanjutnya Terdakwa Mas Putra Beni masuk ke bagian kamar korban dan mengambil 1 (satu) unit HP redmi note 7 warna hitam, selanjutnya dibagian toko Terdakwa Mas Putra Beni mengambil 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa Mas Putra Beni membuka pintu ruang tamu yang kuncinya masih menempel di pintu agar Terdakwa I bisa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa Mas Putra Beni dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna ungu yang kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut dari ruang tamu menuju keluar rumah dengan membuka pintu rumah yang kuncinya menempel dipintu, setelah berhasil membawa keluar sepeda motor tersebut Terdakwa Mas Putra Beni bersama Terdakwa I membawanya kerumah Terdakwa Junaidi;

- Bahwa ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Mas Putra Beni mengambil sepeda motor dan barang lainnya dirumah korban saudara Risky menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa Mas Putra Beni berperan masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor dan barang lainnya, sementara Terdakwa Junaidi berperan mengambil sepeda angin yang Terdakwa I gunakan bersama Terdakwa Mas Putra Beni untuk menuju kerumah korban saudara Risky, serta rumah Terdakwa Junaidi digunakan untuk menyimpan sementara 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil Terdakwa I ambil sebelum Terdakwa I jual;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna ungu Terdakwa Mas Putra Beni jual kepada Terdakwa Nurul dengan harga Rp2.000.000,00, 1 (satu) buah HP redmi note 7 warna hitam Terdakwa I jual online melalui facebook kepada seseorang yang beralamat di Paiton dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus rokok Terdakwa I bagi bersama dengan Terdakwa Mas Putra Beni dan Terdakwa Junaidi, serta uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk membeli makanan dan minuman keras dengan Terdakwa Mas Putra Beni dan Terdakwa Junaidi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu Terdakwa Mas Putra Beni jual pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB bersama dengan Terdakwa I kepada Terdakwa Nurul bin Turi Sulis, sedangkan 1 (satu) buah HP redmi note 7 warna hitam Terdakwa I jual secara online pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB kepada seseorang yang beralamat di Paiton dengan cara COD di daerah Gending;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu Terdakwa I bagi kepada 4 (empat) orang dimana Terdakwa I, Terdakwa Mas Putra Beni dan Terdakwa Junaidi masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta saudara Nurul bin Turi Sulis mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai makelar, sedangkan uang hasil penjualan 1 (satu) buah HP redmi note 7 warna hitam Terdakwa I bagi rata dengan Terdakwa Mas Putra Beni dan Terdakwa Junaidi masing-masing mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (Satu) buah kain sarung warna hitam merk Wadimor biru milik Terdakwa I dan 1 (Satu) buah sepeda angin warna milik orang tua Terdakwa Mas Putra Beni;

- Bahwa posisi terakhir sepeda angin tersebut ada dirumah Terdakwa Junaidi;

Terdakwa II

- Bahwa kejadian pencurian yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa Agus Santoso dan Terdakwa Junaidi tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah di Jalan Amir Hamzah, Dusun Pakis Jaya, RT.04 RW. 04, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Agus Santoso dan Terdakwa Junaidi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna ungu, 1 (satu) buah HP Redmi Note 7 warna hitam, 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menentukan sasaran untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa II dan Terdakwa Agus Santoso, dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa Agus Santoso berpura-pura mencari burung di belakang rumah korban sambil melihat situasi disekitar rumah korban;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna ungu, 1 (satu) buah HP Redmi Note 7 warna hitam, 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa Agus Santoso dan Terdakwa Junaidi ambil tersebut adalah milik saudara Risky yang merupakan tetangga Terdakwa II;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Agus Santoso dan Terdakwa Junaidi awalnya minum-minuman keras di rumah Terdakwa Junaidi, kemudian terdakwa Agus Santoso mengatakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa Junaidi “ayo kerjo” dalam artian melakukan pencurian, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Agus Santoso dan Terdakwa Junaidi merencanakan lokasi pencurian disekitar rumah korban, dengan cara bagi tugas, dimana Terdakwa II dan Terdakwa Agus Santoso bertugas berpura-pura mencari burung disekitar belakang rumah korban dengan menaiki sepeda angin warna biru dari rumah Terdakwa Junaidi menuju rumah korban, sedangkan Terdakwa Junaidi bertugas mengambil sepeda angin yang Terdakwa II gunakan untuk pergi kerumah korban dengan tujuan untuk menghilangkan kecurigaan, setelah sampai dirumah korban Terdakwa II dan Terdakwa Agus Santoso melihat situasi disekitar rumah korban, dimana Terdakwa Agus Santoso mengecek kedepan rumah dan mendapati pintu pagar rumah tidak terkunci, kemudian Terdakwa Agus Santoso membantu Terdakwa II memanjat genteng bagian belakang rumah dengan cara Terdakwa II menaiki pundak Terdakwa Agus Santoso dan naik keatas genteng. Kemudian Terdakwa II membuka sebanyak 4 (empat) genteng dan selanjutnya Terdakwa II menginjak plafon hingga rusak dan masuk kedalam rumah korban dibagian dapur. Kemudian Terdakwa II mencari barang-barang untuk bisa Terdakwa II ambil, selanjutnya Terdakwa II masuk ke bagian kamar korban dan mengambil 1 (satu) unit HP redmi note 7 warna hitam, selanjutnya dibagian toko Terdakwa II mengambil 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II membuka pintu ruang tamu yang kuncinya masih menempel di pintu agar Terdakwa Agus Santoso bisa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa Agus Santoso mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna ungu yang kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut dari ruang tamu menuju keluar rumah dengan membuka pintu rumah yang kuncinya menempel dipintu, setelah berhasil membawa keluar sepeda motor tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa Agus Santoso membawanya kerumah Terdakwa Junaidi;

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Agus Santoso mengambil sepeda motor dan barang lainnya dirumah korban saudara Risky menggunakan tangan kosong;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa Agus Santoso berperan masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor dan barang lainnya, sementara Terdakwa Junaidi berperan mengambil sepeda angin yang Terdakwa II gunakan bersama Terdakwa Agus Santoso untuk menuju kerumah korban saudara Risky, serta rumah Terdakwa Junaidi digunakan untuk menyimpan sementara 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil Terdakwa II ambil sebelum Terdakwa II jual;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna ungu Terdakwa II jual kepada saudara Nurul dengan harga Rp2.000.000,00, 1 (satu) buah HP redmi note 7 warna hitam Terdakwa II jual online melalui facebook kepada seseorang yang beralamat di Paiton dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus rokok Terdakwa II bagi bersama dengan Terdakwa Agus Santoso dan Terdakwa Junaidi, serta uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa II gunakan untuk membeli makanan dan minuman keras dengan Terdakwa Agus Santoso dan terdakwa Junaidi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu Terdakwa II jual pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB bersama dengan Terdakwa Agus Santoso kepada saudara Nurul bin Turi Sulis, sedangkan 1 (satu) buah HP redmi note 7 warna hitam Terdakwa II jual secara online pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB kepada seseorang yang beralamat di Paiton dengan cara COD di daerah Gending;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu Terdakwa II bagi kepada 4 (empat) orang dimana Terdakwa II, Terdakwa Agus Santoso dan Terdakwa Junaidi masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta saudara Nurul bin Turi Sulis mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai makelar, sedangkan uang hasil penjualan 1 (satu) buah HP redmi note 7 warna hitam Terdakwa II bagi rata dengan Terdakwa Agus Santoso dan Terdakwa Junaidi masing-masing mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Vario warna ungu tahun 2012 Nopol 6852 PRI Noka: MH1JFC111CKO99605 Nosin : JFC1E1095984, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 7 Space Black No. Imei 1 ; 862643044361941, No Imei 2 : 862643045321944 yang Terdakwa curi bersama Terdakwa Agus Santoso dan Terdakwa Junaidi dan 1 (Satu) buah kain sarung warna hitam merk Wadimor milik Terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Santoso dan 1 (Satu) buah sepeda angin warna biru milik orang tua
Terdakwa II;

- Bahwa posisi terakhir sepeda angin tersebut ada di rumah Terdakwa
Junaidi;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan
Terdakwa Mas Putra Beni bersama dengan saudara Agus Santoso telah
melakukan tindak pidana pencurian tetapi Terdakwa III tidak ikut dalam
pencurian tersebut;

- Bahwa awalnya setelah Terdakwa Agus Santoso dan Terdakwa Mas
Putra Beni minum-minuman keras di rumah Terdakwa, Terdakwa Agus
Santoso keluar dengan menggunakan sarung Wadimor warna hitam dan
terdakwa Mas Putra Beni menggunakan sepeda angin milik orang tua
Terdakwa Mas Putra Beni menuju kerumah korban Risky, Terdakwa III berada
di rumah tidak ikut dengan Terdakwa Agus Santoso dan Terdakwa Mas Putra
Beni;

- Bahwa Terdakwa Agus Santoso yang memegang sepeda tersebut
karena Terdakwa Agus Santoso dan Terdakwa Mas Putra Beni ketahuan
warga dengan posisi Terdakwa Agus Santoso tidak menggunakan sandal dan
celannya banyak noda lumpur pada waktu berada dibelakang rumah saudara
Risky;

- Bahwa Terdakwa III mendengar dari Terdakwa Agus Santoso kalau
Terdakwa Agus Santoso ketahuan oleh warga;

- Bahwa Terdakwa III tidak melaporkan mereka karena Terdakwa III tidak
mau ikut campur urusan mereka;

- Bahwa Terdakwa III tidak mendapatkan hasil pembagian dari perbuatan
Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

- Bahwa Terdakwa III tidak ikut meminum minuman keras tersebut, pada
saat itu Terdakwa III berada di rumah;

- Bahwa berita acara pemeriksaan Terdakwa dari penyidik Polres
Probolinggo Kota atas nama Terdakwa yang di bacakan oleh Penuntut Umum
benar atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Vario warna ungu tahun 2012 Nopol
6852 PRI Noka : MH1JFC111CKO99605 Nosin : JFC1E1095984;
2. 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 7 Space Black No. Imei 1;
862643044361941, No Imei 2 : 862643045321944;
3. 1 (Satu) buah kain sarung warna hitam merk Wadimor;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl



4. 1 (Satu) buah sepeda angin warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang milik saksi korban Mohammad Risky Fauzi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Agus Santoso Bin Amin Harun, Terdakwa II Mas Putra Beni Bin Sutikno dan Terdakwa III Junaidi Bin Atnadi;
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil Para Terdakwa diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna ungu, 1 (satu) buah handphone redmi note 7 warna hitam, 12 (dua belas) bungkus rokok serta uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah korban yang beralamat di Jalan Amir Hamzah, Dusun Pakis Jaya, RT.04 RW.04, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 19.30 WIB Para Terdakwa bersama-sama minum-minuman keras di rumah Terdakwa III, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III "ayo kerjo" dalam artian melakukan pencurian, kemudian Para Terdakwa merencanakan lokasi pencurian di sekitar rumah korban, dengan cara bagi tugas, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas berpura-pura mencari burung di sekitar belakang rumah korban dengan menaiki sepeda angin warna biru dari rumah Terdakwa III menuju rumah korban, sedangkan Terdakwa III bertugas mengambil sepeda angin yang Terdakwa II gunakan untuk pergi kerumah korban dengan tujuan untuk menghilangkan kecurigaan, setelah sampai dirumah korban, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat situasi disekitar rumah korban, dimana Terdakwa I mengecek kedepan rumah dan mendapati pintu pagar rumah tidak terkunci, kemudian Terdakwa I membantu Terdakwa II memanjat genteng bagian belakang rumah dengan cara Terdakwa II menaiki pundak Terdakwa I dan naik keatas genteng. Kemudian Terdakwa II membuka sebanyak 4 (empat) genteng dan selanjutnya Terdakwa II menginjak plafon hingga rusak dan masuk kedalam rumah korban dibagian dapur. Kemudian Terdakwa II mencari barang-barang untuk bisa Terdakwa II ambil, selanjutnya Terdakwa II masuk ke bagian kamar

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone redmi note 7 warna hitam, selanjutnya dibagian toko Terdakwa II mengambil 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II membuka pintu ruang tamu yang kuncinya masih menempel di pintu agar Terdakwa I bisa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna ungu yang kontakannya masih menempel di sepeda motor tersebut dari ruang tamu menuju keluar rumah dengan membuka pintu rumah yang kuncinya menempel dipintu, setelah berhasil membawa keluar sepeda motor tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II membawanya kerumah Terdakwa III untuk tempat penyimpanan sementara;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna ungu Terdakwa II jual kepada saksi Nurul dengan harga Rp2.000.000,00, 1 (satu) buah handphone redmi note 7 warna hitam Terdakwa II jual online melalui facebook kepada seseorang yang beralamat di Paiton dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus rokok Terdakwa II bagi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, serta uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa II gunakan untuk membeli makanan dan minuman keras dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu dibagi-bagi untuk Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta saksi Nurul bin Turi Sulis mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai makelar, sedangkan uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone redmi note 7 warna hitam Terdakwa II bagi rata dengan Terdakwa I dan Terdakwa III masing-masing mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah kain sarung warna hitam merk Wadimor adalah milik Terdakwa I dan 1 (Satu) buah sepeda angin warna biru milik orang tua Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin saat mengambil barang-barang milik saksi Mohammad Risky Fauzi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barangsiapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Agus Santoso Bin Amin Harun, Terdakwa II Mas Putra Beni Bin Sutikno dan Terdakwa III Junaidi Bin Atnadi, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, baik yang berjud maupun yang tidak berjud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah korban yang beralamat di Jalan Amir Hamzah, Dusun Pakis Jaya, RT.04 RW.04, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, awalnya Para Terdakwa bersama-sama minum-minuman keras di rumah Terdakwa III, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III “ayo kerjo” (pencurian), kemudian Para Terdakwa merencanakan lokasi pencurian di sekitar rumah korban, dengan cara bagi tugas, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas berpura-pura mencari burung di sekitar belakang rumah korban dengan menaiki sepeda angin warna biru dari rumah Terdakwa III menuju rumah korban, sedangkan Terdakwa III bertugas mengambil sepeda angin yang Terdakwa II gunakan untuk pergi kerumah korban dengan tujuan untuk menghilangkan kecurigaan, setelah sampai dirumah korban, Terdakwa I membantu Terdakwa II memanjat genteng bagian belakang rumah dengan cara Terdakwa II menaiki pundak Terdakwa I dan naik keatas genteng. Kemudian Terdakwa II membuka sebanyak 4 (empat) genteng dan selanjutnya Terdakwa II menginjak plafon hingga rusak dan masuk kedalam rumah korban dibagian dapur. Kemudian Terdakwa II mencari barang-barang korban, selanjutnya Terdakwa II masuk ke bagian kamar korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone redmi note 7 warna hitam, selanjutnya dibagian toko Terdakwa II mengambil 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II membuka pintu ruang tamu yang kuncinya masih menempel di pintu agar Terdakwa I bisa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna ungu yang kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut dari ruang tamu menuju keluar rumah dengan membuka pintu rumah yang kuncinya menempel dipintu, setelah berhasil membawa keluar sepeda motor tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II membawanya kerumah Terdakwa III untuk tempat penyimpanan sementara;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa III dipersidangan bahwa Terdakwa III tidak terlibat perbuatan yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas, maka setelah diberikan kesempatan Terdakwa III tidak membuktikan bantahannya tersebut, sedangkan dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisan atas nama Firman Datta M, S.H., yang menerangkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa III sudah sesuai dengan ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna ungu, 1 (satu) buah handphone redmi note 7 warna hitam, 12 (dua belas) bungkus rokok serta uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diketahui milik Saksi korban Mohammad Risky Fauzi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yaitu Saksi korban Mohammad Risky Fauzi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud “rumah” adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya tempat untuk makan, tidur, memasak dan sebagainya serta yang dimaksud “pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya dipagar atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa maka telah ternyata Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor, handphone, rokok dan sejumlah uang pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah korban yang beralamat di Jalan Amir Hamzah, Dusun Pakis Jaya, RT.04 RW.04, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan bersama-sama dengan pembagian tugas Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura mencari burung di sekitar belakang rumah korban dengan menaiki sepeda angin warna biru dari rumah Terdakwa III menuju rumah korban serta mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Terdakwa III bertugas mengambil sepeda angin yang Terdakwa II gunakan untuk pergi kerumah korban dengan tujuan untuk menghilangkan kecurigaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah terbukti antara Para Terdakwa sepakat berkehendak untuk terwujudnya tindak pidana tersebut;

Ad.7 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban yaitu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai dirumah korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I membantu Terdakwa II memanjat genteng bagian belakang rumah korban dengan cara Terdakwa II menaiki pundak Terdakwa I dan naik keatas genteng. Kemudian Terdakwa II membuka sebanyak 4 (empat) genteng dan selanjutnya Terdakwa II menginjak plafon hingga rusak dan masuk kedalam rumah korban dibagian dapur. Kemudian Terdakwa II mengambil barang-barang korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah dapat terpenuhi, sehingga keseluruhan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah dapat terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Vario warna ungu tahun 2012 Nopol 6852 PRI Noka :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFC111CKO99605 Nosin : JFC1E1095984 dan 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 7 Space Black No. Imei 1; 862643044361941, No Imei 2 : 862643045321944 yang telah disita oleh polisi, maka dikembalikan kepada pemiliknya Mohammad Risky Fauzi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kain sarung warna hitam merk Wadimor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah sepeda angin warna biru yang telah disita oleh polisi, maka dikembalikan kepada pemiliknya Mas Putra Beni Bin Sutikno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Agus Santoso Bin Amin Harun, Terdakwa II Mas Putra Beni Bin Sutikno dan Terdakwa III Junaidi Bin Atnadi**, identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberakan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Agus Santoso Bin Amin Harun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** sedangkan untuk **Terdakwa II Mas Putra Beni Bin Sutikno dan Terdakwa III Junaidi Bin Atnadi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Vario warna ungu tahun 2012 Nopol 6852 PRI Noka : MH1JFC111CKO99605 Nosin : JFC1E1095984;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 7 Space Black No. Imei 1; 862643044361941, No Imei 2 : 862643045321944 yang telah disita oleh polisi;

Dikembalikan kepada pemiliknya Mohammad Risky Fauzi;

- 1 (Satu) buah kain sarung warna hitam merk Wadimor;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda angin warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa II Mas Putra Beni Bin

Sutikno;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rabik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Para Terdakwa dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

ttd

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Rabik, S.H.,